

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah suatu bentuk pemberitahuan dari pimpinan Mahkamah Agung kepada semua lini peradilan yang memuat panduan dalam pelaksanaan peradilan, yang lebih bersifat administratif. Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan bentuk diskresi yang termasuk dalam kategori peraturan kebijakan, di mana isinya bertujuan untuk membimbing, mengarahkan, memberikan pedoman kebijakan, serta mengatur pelaksanaan tugas dalam hal administrasi. Bagir Manan menyatakan bahwa peraturan kebijakan merupakan peraturan yang dikeluarkan tanpa dasar dari peraturan perundang-undangan, delegasi, atau mandat, tetapi berdasarkan kewenangan yang muncul dari *freies ermessen* yang diberikan kepada administrasi negara untuk mencapai tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Contohnya adalah surat edaran, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknis. Kedudukan serta fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan adalah berada di bawah undang-undang, dan tidak setara atau lebih tinggi darinya. Surat Edaran Mahkamah Agung hanya berlaku secara mengikat di dalam konteks peradilan.⁹

⁹ Ulandari Sri, dkk. 2025. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan
rundang-Undang Di Indonesia". Hlm 4.

Masalah lainnya adalah ketika hukum yang dibuat untuk menciptakan ketertiban umum, tidak lagi mencerminkan rasa keadilan masyarakat atau jika sebuah undang-undang sebagai sumber hukum menghadapi ketidakjelasan atau memunculkan penafsiran yang ganda. Di sinilah Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia perlu menetapkan sikap dan memberikan jawaban yang sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk merumuskan pranata atau aturan yang bertujuan untuk memperlancar proses peradilan. Akan tetapi, pranata tersebut harus berada dalam batas kewenangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰

Fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung jika dikaitkan dengan prinsip kebebasan hakim. Kemandirian kekuasaan peradilan atau kebebasan hakim adalah sebuah prinsip universal yang ada di mana saja dan kapan saja. Prinsip ini menegaskan bahwa saat menjalankan peradilan, hakim secara fundamental memiliki kebebasan, yakni terbebas dari campur tangan kekuasaan lain karena hakim dituntut untuk bersikap objektif dan arif dalam memutuskan suatu perkara. Akan tetapi, dalam sistem civil law, hukum diartikan sebagai yang tertulis dalam undang-undang, sehingga kebebasan hakim di sini diartikan sebagai independensi hakim dari campur tangan pihak luar dalam penegakan undang-undang di lembaga peradilan. Hal ini menjadi menarik karena selain undang-undang, hakim juga

¹⁰ Al Fasil Maulana, dkk. 2023. "Kedudukan Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam perspektif akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum".

wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yang salah satunya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung.

Dalam pandangan akademis, fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung menjadi topik perbincangan yang mendalam. Para akademisi menganalisis sejauh mana Surat Edaran Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum, konsistensi dalam pengadilan, dan bagaimana penerapannya memengaruhi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan. Dengan demikian, studi mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung berupaya untuk mengungkap posisi dan dampaknya dalam sistem peradilan serta bagaimana perspektif akademisi terkait fungsi yang dilakukannya dalam evolusi hukum di Indonesia. Dalam konteks tingkatan peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung mempunyai posisi yang lebih rendah dari undang-undang, dan tidak setara atau lebih tinggi darinya. SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat dalam ranah peradilan. Meskipun demikian, kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) di Indonesia dapat berbeda-beda berdasarkan beberapa faktor.¹¹

Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menjadi perdebatan signifikan, karena sampai saat ini belum ada ketentuan yang jelas menyatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7

¹¹ Al Fasil Maulana Rihdo, dkk. 2023. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam perspektif akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap putusan Hukum." Hlm 234.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat tujuh tingkat hierarki peraturan, yaitu: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam struktur hierarki tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak disebutkan. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak bisa dianggap sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, tetapi lebih tepatnya dilihat sebagai sekadar kebijakan administratif. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam teori, sukar untuk menentukan dengan jelas posisi SEMA dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan. Kesulitan ini terjadi akibat kurangnya peraturan yang secara jelas mengatur hal tersebut.

B. Hierarki Norma (Stufenbau Theory – Hans Kelsen & Nawiasky)

Konsep pemikiran Hans kelsen merupakan konsep “Grundnorm” atau Teori stufenbau”, yaitu dalil yang menganggap bahwa semua hukum itu bersumber pada satu induk. Artinya, semua peraturan hukum diturunkan dari norma dasar (Grundnorm) yang berada dipuncak piramid, sehingga semakin kebawah semakin luas dan beragam keberadaan peraturan hukum. Norma dasar (grundnorm) bersifat abstrak, semakin kebawah semakin kongkrit yang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan menjadi dapat dilaksanakan. Menurut Hans

Nawiasky dalam theory jenjang hukum yang ia kembangkan (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) norma hukum dari suatu negara berjenjang dan bertingkat-tingkat, dimana norma yang dibawa berlaku dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih berdasar pada norma tinggi yang disebut dengan norma dasar (*grundnorm* pada teori Hans Kelsen). Terdapat konsep-konsep pokok terhadap konsepsi teori stufen yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tata Hukum tersusun suatu Hirarki (*hierarchy of norm/stufenbau des recht*) norma yang bertingkat-tingkat/berjenjang dan memiliki level berbeda.
- 2) setiap norma hukum yang lebih tinggi (*superior*) adalah sumber bagi norma yang lebih rendah (*inferior*). Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Karakter lain dari konsep ini adalah Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan (non kontradiksi) dengan norma yang lebih tinggi.
- 3) Norma dasar (*Grundnorm*) merupakan nilai tertinggi/pucuk dari satu system norma. Norma dasar merupakan nilai tertinggi dari satu sistem norma yang ditetapkan oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada di bawahnya.¹²

Teori Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" pengembangan dari teori gurunya tentang jenjang norma bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang berada di bawah bersumber dari norma yang ada di atasnya hingga sampai pada norma yang

¹² Fanggi Prandy A.L. 2025. "Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Hlm 312

paling tinggi yang disebut sebagai sebagai norma dasar. Pengembangan dari teori tersebut, Hans Nawiasky menyatakan bahwa selain norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, norma hukum juga berkelompok. Kelompok-kelompok norma menurut Nawiasky adalah sebagai berikut:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara)
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara)
- 3) *Formell Gesetz* (undang-undang formal)
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).¹³

Menurut teori itu, norma yang lebih rendah berakar pada norma yang lebih tinggi. Norma menjadi lebih teknis dan lebih abstrak sesuai dengan posisinya. Untuk norma yang memiliki nilai tertinggi, yang biasa disebut sebagai norma dasar, sebuah negara tidak memiliki standar norma lain di atasnya. Sebaliknya, mereka menunjuk pada keadaan yang "dianggap sudah ada", yang telah ditentukan, atau yang diperkirakan sudah ada. Di Indonesia, konsep hierarki norma ini diimplementasikan. Maka dari itu, masyarakat Indonesia sepakat untuk menjadikan UUD 1945 sebagai norma dasar negara (*staatsgrundnorm*), bahkan sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), memperhatikan bahwa Pancasila berperan sebagai norma dasar dalam menyusun pasal-pasal "batang tubuh" UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, ketentuan yang dibuat oleh pemerintah harus sejalan dengan peraturan yang

¹³ Hanum Cholidah. 2020."Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia". Hlm 145-146

lebih tinggi, contohnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, dan peraturan bupati juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah.¹⁴

Mengenai hierarki peraturan, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan mengikuti hierarki yang disebutkan pada ayat (1). Lebih diperjelas dalam penjelasan dengan redaksi dalam ketentuan ini bahwa yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang berlandaskan pada prinsip bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵

C. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Jika muncul pertentangan di antara berbagai aturan hukum positif, prinsip hukum sering digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Misalnya, terdapat beberapa peraturan yang semuanya sedang berlaku untuk satu hal. Apabila terdapat benturan antara undang-undang, prinsip-prinsip hukum akan berfungsi sesuai dengan tujuan untuk memberikan kepastian mengenai aturan mana yang seharusnya dijadikan acuan. Hal itu menjadi alasan mengapa asas hukum disebut sebagai obat hukum (*legal remedies*). Makna dari *Asas lex superior derogat legi inferiori* merupakan peraturan perundang-undangan yang

¹⁴ Suhenriko Muhammad. 2023. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia". Hlm 66

¹⁵ Rusmini. 2025. "Implementasi Stufenbau Theorie Hans Kelsen Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia". Hlm 27

kedudukannya lebih rendah harus dikesampingkan apabila bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, kecuali jika peraturan yang lebih tinggi tersebut secara tegas memberikan kewenangan pengaturan kepada peraturan yang lebih rendah dalam lingkup tertentu. Prinsip *lex superior* menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan suatu norma hukum. Keberadaan asas ini penting untuk menjamin kepastian hukum dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan wajib selaras dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berada di atasnya. Apabila terjadi ketidakharmonisan antarperaturan, maka rujukan pertama yang harus diperhatikan adalah peraturan yang berkedudukan lebih tinggi.¹⁶

Teori perundang-undangan mengenal sejumlah asas yang mengatur hubungan antaraturan, seperti *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum), *lex superior derogat legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah), dan *lex posterior derogat legi priori* (aturan baru mengesampingkan aturan lama). Asas-asas ini menegaskan bahwa sistem hukum bekerja melalui struktur bertingkat yang menentukan prioritas keberlakuan suatu norma.

Ajaran mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan mencakup beberapa prinsip pokok. Pertama, aturan yang berada pada tingkat lebih tinggi menjadi dasar bagi pembentukan aturan yang lebih rendah. Kedua, aturan yang lebih rendah wajib bersumber serta memperoleh legitimasi dari aturan di atasnya.

¹⁶ Gunawan Kristian Vincent, dkk. 2023. "Penggunaan Asas Derogasi dalam Penyelesaian Disharmonisasi Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional". Hlm 201-220

Ketiga, muatan materi dalam aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Keempat, pencabutan atau perubahan suatu peraturan hanya dapat dilakukan oleh aturan yang lebih tinggi atau setidaknya yang setara. Kelima, apabila terdapat aturan yang sejenis mengatur materi yang sama, maka aturan terbaru berlaku, dan aturan yang bersifat khusus memiliki prioritas dibanding aturan yang bersifat umum.¹⁷

Aplikasi dalam praktik peradilan Pengadilan dan Mahkamah Agung memakai asas ini saat menilai apakah peraturan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang atau konstitusi. Bila bertentangan, ketentuan yang lebih rendah dapat dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat menjadi dasar hukum pemidanaan. Putusan pengadilan administrasi dan yudisial sering mengutip asas ini saat membatalkan peraturan pelaksana yang bertentangan. Dalam konteks Surat Edaran Mahkamah Agung dengan Undang-Undang pidana. Apabila Surat Edaran Mahkamah Agung digunakan untuk menurunkan ambang minimal pidana yang telah diatur oleh Undang-Undang, muncul pertanyaan apakah Surat Edaran Mahkamah Agung (produk internal/administratif) boleh mengesampingkan ketentuan Undang-Undang. Sedangkan Menurut aplikasi asas *lex superior*, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak boleh menyimpangi ketentuan Undang-Undang. Apabila hakim menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar memidana

¹⁷ Hasim Hasanuddin. 2017. Hierarki Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem". Hlm 127

di bawah minimum Undang-Undang, putusan rentan dipersoalkan dari perspektif hierarki norma dan asas legalitas.

D. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Dalam sistem hukum positif Indonesia dikenal asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai tindak pidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya perumusan yang jelas dan tegas mengenai perbuatan yang dilarang, sehingga tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya.¹⁸

Asas legalitas merupakan prinsip pokok dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penerapan asas ini tidak semata-mata mensyaratkan adanya ketentuan tertulis, tetapi juga melibatkan peran hakim dalam menafsirkan hukum serta kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam mengembangkan norma hukum. Dalam sejumlah putusannya, Mahkamah Konstitusi bahkan telah memperluas pemaknaan asas legalitas dengan menekankan kesesuaiannya dengan konstitusi, termasuk pengakuan terhadap norma hukum internasional. Kondisi tersebut mencerminkan adanya proses penyesuaian antara asas legalitas yang bersifat tetap dengan perkembangan hukum yang dinamis. Meskipun demikian, penerapan asas legalitas di Indonesia tidak lepas dari berbagai kendala, salah satunya adalah rumusan ketentuan pidana yang tidak selalu jelas atau berpotensi menimbulkan

¹⁸ ibid

penafsiran beragam, sehingga berdampak pada ketidaksamaan dalam praktik penegakan hukum.¹⁹

Asas *nullum crimen sine poena legali* yang bermakna tidak adanya kejahatan tanpa pidana yang didasarkan pada undang-undang pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Asas Legalitas, sebagaimana dikemukakan oleh van der Donk. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Hazewinkel Suringa yang menyatakan bahwa tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang. Sejalan dengan itu, Jerome Hall menjelaskan bahwa prinsip *nulla poena sine lege* memiliki beberapa makna, namun dalam pengertian yang lebih sempit menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang yang secara tegas menetapkan sanksi terhadap perbuatan pidana tertentu. Dalam konteks *nullum crimen sine lege*, larangan tersebut berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila tidak dirumuskan secara jelas dalam unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam undang-undang pidana. Sementara itu, Moeljatno memaknai Asas Legalitas sebagai prinsip yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana apabila ketentuan tersebut belum ditetapkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

¹⁹ Iskandar Dedi. 2024. "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia". Hlm 294

²⁰ Yuherawan Deni Setya Bagus.dkk."Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Hlm 2

Berdasarkan sejarah lahirnya asas legalitas, tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian hukum mengenai perbuatan yang dapat dikenai pidana dan perbuatan yang tidak dapat dipidana. Kepastian hukum tersebut berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa dalam menetapkan pemidanaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Asas legalitas dirumuskan dalam adagium "*Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*" yang diperkenalkan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach. Dalam kajian hukum pidana, pemikiran ini dikenal dengan ajaran *leer van de psychologische dwang* atau doktrin pemaksaan psikologis. Menurut Anselm von Feuerbach, tujuan pokok hukum pidana adalah memberikan tekanan secara psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tekanan psikologis tersebut diwujudkan melalui ancaman pidana bagi setiap pelanggaran, serta penerapan sanksi pidana terhadap mereka yang terbukti melanggar ketentuan hukum. Asas ini dibentuk untuk melindungi kepentingan umum serta menjamin hak-hak seluruh warga masyarakat secara lebih optimal, dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan terhadap paham individualisme. Berangkat dari pandangan tersebut, setiap penjatuhan pidana oleh hakim harus memiliki dasar yang jelas dalam undang-undang, sehingga pemidanaan merupakan konsekuensi langsung dari adanya ketentuan pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, asas legalitas dibedakan ke dalam dua bentuk. Pertama, asas legalitas formal, yang menegaskan bahwa penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang telah ada sebelum

perbuatan tersebut dilakukan. Kedua, asas legalitas material, yang memandang bahwa penilaian terhadap perbuatan melawan hukum atau tindak pidana tidak hanya bersumber pada undang-undang tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau hukum kebiasaan.²¹

E. Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 197 ayat (1) KUHAP memuat unsur-unsur formal yang wajib ada dalam amar putusan pidana; salah satunya, pada huruf f, hakim diwajibkan mencantumkan “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan” serta alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan. Dengan kata lain, ketika majelis memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana, amar putusan harus jelas menunjuk norma pidana yang dipakai sebagai dasar hukuman serta memuat pertimbangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bobot hukuman (memberatkan/meringankan). Ketiadaan muatan ini bukan sekadar kelalaian administratif juga menyentuh inti legitimasi putusan karena menghubungkan amar putusan dengan norma yang memberi kewenangan hukuman.²²

Makna Pasal 197 ayat (2) putusan “batal demi hukum” Pasal 197 ayat (2) melangkah lebih jauh: apabila muatan-muatan wajib pada ayat (1) tidak dipenuhi (terutama unsur-unsur tertentu yang dicantumkan dalam ketentuan), maka putusan

²¹ Sudibyo Ateng, dkk. 2021. “Dekonstruksi Asas Legalitas Dlam Hukum Pidana”. Hlm 65-68

²² Nurhafifah, dkk. 2015. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”. Hlm 344-345

pidana dapat dinyatakan batal demi hukum artinya secara hukum putusan itu dianggap sejak semula tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Konsekuensinya, vonis yang batal demi hukum kehilangan efektivitasnya untuk dieksekusi, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut agar putusan diperbaiki atau dinyatakan tidak sah. Namun praktiknya perlu teliti karena tidak seluruh kesalahan penulisan otomatis menjadikan putusan batal demi hukum; misalnya kesalahan teknis yang tidak mengubah muatan materiil putusan kerap dipandang dapat diperbaiki tanpa meniadakan seluruh putusan.²³

Hubungan Pasal 197 dengan kewajiban mencantumkan dasar pidana (pasal undang-undang yang dijadikan rujukan) adalah jembatan antara fakta persidangan dan sanksi hukum yang dikenakan; ia memberi keterbacaan atas alasan normatif mengapa hakim memilih jenis dan kadar pidana tertentu. Jika hakim menjatuhkan hukuman tetapi gagal menunjuk norma pidana yang tepat atau menyebutkan norma yang berbeda dengan dakwaan atau pertimbangan putusan menjadi rapuh dari sisi yuridis karena pembenaran hukumnya tidak transparan. Oleh karena itu, pasal 197 berfungsi sebagai pengaman formal agar *asas nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya) tidak hanya menjadi doktrin abstrak, melainkan diwujudkan dalam setiap amar putusan.²⁴

²³ Nugraha Aryudha Khrisna, dkk. 2024. "Akibat Hukum Diskrepansi Fakta Persidangan Pada Putusan Pidana (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn)". Hlm 3

²⁴ Shidarta. 2022. "Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah". Hlm 111